



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jln. Gatot Subroto II Sanggulan – Kediri – Tabanan 811643
Kotak Pos N0. 103 Kode Pos 82101 Tabanan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.9/4226 / PLSM / DISDIKMUDORA
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) " DHARMA EKA LAKSANA "

- MEMBACA** : Surat Keputusan dari kepala Desa Beringkit Blayu No. 03 / DEK/VII/2010
- MENIMBANG** : a. Bahwa Kelompok Bermain PAUD Dharma Eka Laksana diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Paud tersebut
- MENGINGAT** : d. s. b

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- Paud : Kelompok Bermain "Dharma Eka Laksana"
- A l a m a t : Desa Bringkit Blayu Kecamatan Marga
- KEDUA** : Ijin Penyelenggara Kelompok Bermain PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan Sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 19 - 07 - 2010
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tabanan,

Drs. I WAYAN ADNYANA, MSI.
Pembina Utama Muda
Nip. 19570818 198203 1 017